

**TANGGUNG JAWAB HUKUM  
PERUSAHAAN ASURANSI  
KECELAKAAN  
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA**

Inggrid Feinsiela Bawotong  
Ronny A. Maramis  
Grace Tampongangoy

**Abstrak**

Perusahaan asuransi kecelakaan berperan penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kecelakaan yang dihadapi oleh tertanggung. Dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan tertanggung, terdapat perjanjian yang disebut polis asuransi yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perspektif hukum perdata memberikan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim yang diajukan oleh tertanggung. Hukum perdata, khususnya dalam konteks kontrak asuransi, mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen hukum yang mencerminkan perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung, di mana perusahaan asuransi berjanji untuk membayar klaim asuransi apabila terjadi risiko yang diasuransikan, seperti kecelakaan.

**Kata kunci :** Hukum Perdata kecelakaan, Ganti rugi kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

**PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari, risiko kecelakaan dapat terjadi kapan saja, terutama dengan meningkatnya jumlah alat transportasi yang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa disebabkan oleh kesalahan pribadi maupun kesalahan orang lain, seperti pengemudi yang mabuk atau mengantuk. Pemerintah berupaya melindungi korban kecelakaan melalui asuransi sosial yang memberikan jaminan dan meminimalisir risiko yang dihadapi oleh korban kecelakaan angkutan umum, termasuk kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap atau kematian. Risiko dapat berdampak besar pada stabilitas keuangan pribadi, terutama dalam hal biaya perawatan jangka panjang yang sering kali menjadi beban keluarga korban kecelakaan.

Asuransi menjadi solusi penting untuk mengendalikan risiko keuangan akibat kecelakaan, di mana asuransi memberikan perlindungan finansial saat menghadapi situasi darurat.

Tanggung jawab hukum dalam kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan menjadi *strict liability* (penyebab kecelakaan harus membayar ganti rugi) dan *negligence rule* (penyebab harus membayar jika ditemukan unsur kelalaian). Asuransi kecelakaan angkutan umum memberikan jaminan kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan selama perjalanan, membantu meringankan beban para korban atau ahli warisnya.

Asuransi pribadi, seperti asuransi kecelakaan diri dan asuransi mobil, memberikan ganti rugi terhadap risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan. Asuransi ini sesuai dengan prinsip *indemnity*, yang mengatur pemberian ganti rugi finansial sesuai dengan kerugian yang diderita tanpa mencari keuntungan.

Dasar hukum asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Perubahan ini mencakup pengelolaan dana pertanggungan wajib kecelakaan secara kompetitif. BPJS Ketenagakerjaan, yang sebelumnya PT Jamsostek (Persero), menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bertujuan menjamin pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Asuransi ganti rugi dalam perspektif hukum perdata ?
2. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan asuransi terhadap klaim ganti rugi nasabah yang mengalami kecelakaan dalam berkendara ?

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap asuransi ganti rugi dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim ganti rugi nasabah yang mengalami kecelakaan dalam berkendara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Asuransi Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Perdata

Asuransi Kecelakaan Diri adalah jenis asuransi kerugian yang menjamin risiko cacat tetap total atau meninggal dunia karena kecelakaan, serta biaya perawatan akibat kecelakaan di tempat kerja atau saat berkendara. Meskipun beberapa peraturan kolonial Belanda sudah tidak berlaku, peraturan lama masih digunakan jika belum diatur dalam peraturan baru. Asuransi ini memiliki keuntungan seperti pertanggungan biaya pengobatan, pengobatan akibat kecelakaan, dan santunan bagi keluarga tertanggung.

Dasar hukum asuransi di Indonesia diatur dalam Pasal 246 KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Undang-Undang ini memberikan kejelasan tanggung jawab, melindungi hak masyarakat, dan memberikan kepastian serta batasan bagi perusahaan asuransi. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 mengatur teknis usaha asuransi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memuat ketentuan umum, bidang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian, ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian, penutupan objek asuransi, bentuk hukum usaha perasuransian, kepemilikan perusahaan perasuransian, perizinan usaha, pembinaan dan pengawasan, kepailitan dan likuidasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan ini diharapkan menciptakan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, serta melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menganut asas spesialisasi usaha karena usaha perasuransian memerlukan keahlian khusus dan menegaskan kebebasan tertanggung dalam memilih asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana penanggung memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dialami tertanggung dengan menerima premi. Objek asuransi mencakup benda, jasa, jiwa, kesehatan, tanggung jawab hukum, dan

kepentingan lainnya yang dapat hilang atau rusak.

Seiring perkembangan industri perasuransian dan ekonomi, peraturan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Menurut UU ini, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan menerima premi untuk memberikan penggantian kerugian atau pembayaran atas meninggalnya tertanggung. UU ini mengatur asuransi umum dan syariah, dengan tujuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan investasi.

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965:

Mengatur asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, termasuk santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Korban yang dijamin adalah:

1. Orang di luar angkutan yang menjadi korban kecelakaan.
2. Penumpang kendaraan yang tidak menjadi penyebab kecelakaan.
3. Kecelakaan antara dua kendaraan yang penyebabnya belum ditentukan.
4. Korban tabrak lari setelah verifikasi.
5. Korban kecelakaan lalu lintas kereta api.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008:

Mengatur besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas:

1. Ahli waris korban meninggal: Rp 25.000.000,00.
2. Korban cacat tetap: berdasarkan persentase dari santunan meninggal.
3. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan: maksimal Rp 10.000.000,00.

Dengan memahami peraturan ini, masyarakat dan perusahaan asuransi dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak mereka sesuai hukum.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tanggung jawab hukum bagi penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, cedera, atau kerugian ekonomi. Tanggung jawab ini berupa pemberian kompensasi kepada korban, meskipun seringkali penyebab kecelakaan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar kompensasi tersebut.

Pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009:

- Ayat (1): Pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- Ayat (2): Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai peraturan.

Pasal 237 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009:

- Ayat (1): Perusahaan angkutan umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai tanggung jawab atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
- Ayat (2): Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan awak kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hanya mengatur asuransi untuk penumpang angkutan umum, tidak mencakup kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain atau pejalan kaki, sehingga pengaturannya belum memadai.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut prinsip tanggung jawab hukum bagi pengguna kendaraan bermotor yang lalai dan menyebabkan kecelakaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 memiliki perbedaan substansial dan tidak memiliki hubungan hierarkis. Meski tidak bisa dikontestasikan dalam kerangka *lex specialis derogat legi generalis*, kemiripan dalam subyek dan obyek pertanggunggunaan bisa menimbulkan konflik, terutama terkait pembayaran sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dan premi asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

## **B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Klaim Ganti Rugi Nasabah yang Mengalami Kecelakaan Dalam Berkendara**

Perusahaan asuransi dibentuk untuk menyediakan produk asuransi yang mengambil alih risiko nasabah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung risiko, sementara nasabah adalah pihak yang ditanggung, dan mereka menyepakati polis asuransi yang ditandatangani bersama. Di Indonesia, perusahaan asuransi diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan asuransi yang kredibel harus terdaftar di OJK. Dalam operasinya, perusahaan asuransi menyediakan proteksi kepada masyarakat, dengan nasabah membayar premi sesuai kesepakatan dalam polis dan juga menggunakan layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

Dalam piramida keuangan, asuransi menempati posisi dasar untuk melindungi kekayaan dan menjaga kesejahteraan masa depan. Asuransi menjadi prioritas utama karena manfaat yang diperoleh pemegang polis. Tujuan utama kepemilikan asuransi meliputi:

### **1. Mengalihkan Risiko:**

Nasabah mengalihkan risiko kerugian finansial kepada perusahaan asuransi. Pengalihan ini dapat sepenuhnya menghapus risiko atau hanya memperkecil kerugian, tergantung kesepakatan dalam polis.

### **2. Pembayar Santunan:**

Perusahaan asuransi wajib membayar santunan kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian polis jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen.

### **3. Kesejahteraan Peserta:**

Asuransi berfungsi seperti koperasi, membantu kebutuhan finansial peserta. Perusahaan asuransi memastikan kesejahteraan peserta dengan membayar dana pertanggungan ketika terjadi kerugian atau kematian, berdasarkan premi yang dibayarkan.

Asuransi kecelakaan memiliki empat jenis yang tersedia bagi orang dengan pekerjaan berisiko tinggi dan sering bepergian.

JENIS ASURANSI	CARA KLAIM
<p>1. Asuransi kecelakaan diri</p> <p>Bertujuan untuk melindungi diri kamu dari kerugian finansial yang dibutuhkan untuk pengobatan dan perawatan setelah kecelakaan juga hal-hal yang bisa didapatkan saat mengalami kecelakaan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kematian</li> <li>b) Luka berat</li> <li>c) Luka ringan</li> <li>d) Cacat permanen</li> <li>e) Cacat sementara</li> </ol> <p>Asuransi kecelakaan diri juga banyak dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Untuk mendapatkan perlindungan komprehensif dari risiko kecelakaan pada tempat kerja atau tempat umum.</p>	<p>Terdapat beberapa syarat yang harus untuk penerimaan dana asuransi kecelakaan Berikut syarat-syaratnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sumber kecelakaan harus mendadak tiba.</li> <li>b) Sumber kecelakaan adalah dari</li> <li>c) faktor luar dan bukan disengaja.</li> <li>d) Sumber kecelakaan disertai dengan l</li> <li>e) Sumber kecelakaan harus terlihat jel</li> <li>f) Datangnya sumber kecelakaan tidak dikehendaki</li> <li>g) Akibat dari kecelakaan harus berupa fisik.</li> <li>h) Hubungan sebab dan akibat tidak bo</li> </ol> <p>Berikutnya prosedur yang harus di l untuk meng-klaim asuransi kecelakaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir klaim yang telah d</li> <li>2. Surat asli keterangan dokter terkait t medis yang dilakukan, termasuk vis Dokter.</li> <li>3. Copy KTP.</li> <li>4. Copy Polis Asuransi.</li> <li>5. Bilamana terdapat dokumen lain yar dianggap perlu , maka ACP akan me segera.</li> </ol>
<p>2. Asuransi kecelakaan kerja</p> <p>Jenis asuransi kecelakaan yang melindungi kamu dari risiko kecelakaan saat bekerja. Baik itu di dalam atau di luar kantor. Situasi apapun itu jika sedang dalam penugasan (bekerja/jam kerja) dan mengalami kecelakaan maka pihak asuransi wajib memberikan santunan atau meng-cover biaya pertanggungan pemilik asuransi. Sejumlah keuntungan akan didapat peserta asuransi kecelakaan kerja, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pertanggungan biaya pengobatan atau perawatan akibat kecelakaan kerja. Seperti luka ringan, berat, cacar tidak tetap dan cacat permanen.</li> <li>b) Pemberian uang santunan atau uang pertanggungan bagi keluarga yang ditinggalkan pekerja. Santunan nantinya akan diberikan seluruhnya kepada keluarga jika anggota keluarga meninggal dunia.</li> </ol>	<p>Seperti asuransi kecelakaan diri, asu kecelakaan kerja juga memiliki beberapa kondisi pemberian santunan. Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Cacat sebagian namun bersifat selan permanen yang artinya kecelakaan t telah mengakibatkan hilangnya salal lebih anggota tubuh.</li> <li>b) Cacat kekurangan fungsi merupakar kecelakaan yang mengakibatkan hili beberapa fungsi anggota tubuh.</li> <li>c) Cacat total merupakan kecelakaan y menyebabkan seseorang tidak mamj bekerja atau menggerakkan tubuhn</li> </ol> <p>Proses pengajuan klaim asuransi ker</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan dan membawa keterangan dokter untuk klaim l alam bentuk form BPJS Ketena 3b atau 3c.</li> <li>2. Fotokopi seluruh hasil pemeriks penunjang (jika ada)</li> <li>3. Membawa fotokopi kartu peser Ketenagakerjaan.</li> <li>4. Membawa Kuitansi biaya peng perawatan serta kwitansi penga</li> <li>5. Membawa Surat Keterangan Ke jika Kecelakaan tersebut melibe Kepolisian</li> </ol>

Surat perjanjian ganti rugi kecelakaan adalah dokumen yang menjadi tanggung jawab bagi pelaku kecelakaan lalu lintas untuk memberikan ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian materiil. Surat ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan korban, sesuai dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Aturan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (PSAKBI Pasal 2):

- Meliputi kerugian atau kerusakan kendaraan akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, atau kebakaran yang disebabkan oleh kendaraan lain.
- Pengecualian yang tidak ditanggung oleh asuransi (PSAKBI Pasal 3):
  1. Kendaraan digunakan untuk menarik atau mendorong

kendaraan lain, atau untuk latihan mengemudi.

2. Kendaraan digunakan dalam adu kecepatan, karnaval, kampanye, atau unjuk rasa.
3. Kendaraan digunakan untuk tindak kejahatan.
4. Kerugian akibat kesengajaan tertanggung atau orang terkait dengan tertanggung.
5. Kendaraan dikemudikan oleh seseorang tanpa SIM.
6. Kendaraan dikemudikan oleh seseorang dalam pengaruh minuman keras.
7. Kerugian akibat bencana alam, kerusuhan, atau reaksi nuklir.

Surat perjanjian ini wajib ditaati oleh kedua belah pihak (pelaku dan korban) dan menjadi undang-undang bagi mereka.

Ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Prof. Andi Hamzah, pelaku kecelakaan harus membayar ganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Namun, pertanggungan asuransi tidak mencakup kerugian yang disebabkan oleh tindakan sengaja dari tertanggung atau pengemudi.

#### Pertanggungan Pihak Ketiga:

- Memiliki batas nominal penggantian yang bervariasi antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta, tergantung kesepakatan nasabah dan perusahaan asuransi.
- Jika kerusakan melebihi batas pertanggungan, selisihnya dibebankan kepada tertanggung atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak ketiga.

#### Proses Klaim Asuransi:

1. Tertanggung tidak boleh mengambil alih tanggung jawab atas kecelakaan tanpa izin dari perusahaan asuransi.
2. Surat tuntutan perbaikan dari pihak ketiga harus dikirimkan ke perusahaan asuransi bersama dengan laporan kepolisian.
3. Jika klaim memenuhi syarat, perusahaan asuransi akan menginstruksikan perbaikan mobil pihak ketiga.
4. Jika kecelakaan menimbulkan korban, tertanggung harus menyerahkan kwitansi asli biaya pengobatan korban.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Landasan hukum asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang asuransi yang berlaku saat ini merupakan peraturan hukum terbaru yang menggantikan peraturan yang lama, yakni Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang Asuransi pada dasarnya memiliki tujuan dalam memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan melindungi hak-hak masyarakat (khususnya nasabah). Sedangkan bagi perusahaan asuransi, adanya Undang-Undang Asuransi akan memberikan kepastian untuk menjalankan serta memberikan batasan dalam berbisnis.
2. Surat perjanjian ganti rugi kecelakaan adalah suatu bentuk tanggung jawab bagi pelaku kecelakaan lalu lintas. Bagi pelaku kecelakaan lalu lintas sendiri, surat pernyataan ini menjadi kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban yang mengalami kerugian secara materiil merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada pelaku. Pada dasarnya ganti rugi umumnya lebih banyak dikenal dalam ranah Hukum Perdata, namun dalam konteks kecelakaan lalu lintas ada perkecualiannya, ganti rugi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana si pelaku dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. sekalipun kendaraan sudah diperluas dengan Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga masih ada beberapa hal tetap menjadi pengecualian. Artinya, pihak asuransi tidak menanggung kerugian apabila kendaraan bermotor yang diasuransikan digunakan dalam beberapa kondisi sebagaimana tertulis dalam pasal 3 Polis Standart Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia (PSAKBI)

### **B. Saran**

1. Pentingnya untuk nasabah mengevaluasi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai asuransi kecelakaan maupun peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan sebelum memulai menggunakan asuransi.
2. Pentingnya untuk menjaga Surat perjanjian ganti rugi kecelakaan karena

surat tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, yang apabila surat tersebut hilang maka tidak dapat mengajukan klaim asuransi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Aditya Bhakti: Bandung: 2016

Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018

Burhanuddin, *Etika Individual*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015

H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Hukum asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 2016

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015

Joanne Hill dan Caroline Starrs, *Saving Lives, Saving Money: The Costs and Benefits of Achieving Safe Roads*, Road Safety Foundation, 2014

Kursus Asuransi tingkat B kerugian, Asuransi General Accident, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia

Mardiyah dan Setiawati, *Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Dini Anak Usia Dini Melalui Model Akuisisi Literasi di Taman Kanak-kanak Cahaya Bangsa Classical School* (online). Tersedia di :<http://repository.upi.edu/6971/2/S>, 2014

Malcom A. Clarke, dalam Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*

Mark A. Robinson, *Accident Compensation in Australian: No-Fault Schemes*, Legal Books Pty. Ltd., Sydney

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016

Santoso Aris, *PustakaBaruPress*, Yogyakarta, *Pengantar Hukum Asuransi*, 2022

Steven Shavell, "Economics and Liability for Accidents", Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series, 2015

Sution, Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014

Sulistiowati, *Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan Dalam Undang-Undang*

Nomor 22 Tahun 2009, Volume 23, Nomor 3,  
Mimbar Hukum 2019

Schiller, Pam dan Tameera Bryant, *16  
Moral Dasar Bagi Anak*. Jakarta: Elex Media  
Komputindo, 2020

Subekti, dalam Junaedy Ganie, *Hukum  
Asuransi di Indonesia*

[Siti Hadijah, Asuransi Kecelakaan: Pengertian,  
Jenis dan cara klaim,  
https://www.cermati.com/artikel/asuransi-  
kecelakaan-pengertian](https://www.cermati.com/artikel/asuransi-kecelakaan-pengertian), 2021

Mulhadi, RajawaliPers, Depok, *Dasar-dasar  
hukum asuransi*, 2017

## Jurnal

Anna Azharniyah, *Peranan jasa  
raharja dalam pembayaran klaim asuransi  
kecelakaan ditinjau dari Undang-Undang  
Nomor 33 dan 34 Tahun 1964*, Jurnal Wasaka  
Hukum : 2019

Afrianto Budi, *Asuransi Public  
Liability, asuransi Public Liability ~ Akademi  
Asuransi*, 2023

Cahya Primarta, *Analisis Undang-  
Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang  
Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban  
Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja  
(Persero) Cabang Jawa Tengah, Primarta, Vol  
1, Nomor 1, 2018*

Hariyanto, *Hukum Publik Asuransi dan  
Cara Kerjanya, Nasabah Harus Tahu, Hukum  
Publik Asuransi dan Cara Kerjanya, Nasabah  
Harus Tahu - Ajaib*, 2020

Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia,  
*Karakteristik Hubungan Hukum Dalam  
Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban  
Kecelakaan Angkutan Umum, Yuridika,  
Volume 30 No 3, 2015*

Kosmas Sobon, *Konsep tanggung  
jawab dalam filsafat Emmanuel Levinas*, Jurnal  
Filsafat, Vol 28, Nomor 1, 2018

Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-  
Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah  
Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah.  
Volume 1 Nomor 1, hlm 65, 2015

Nicky Darmawan, *Klaim asuransi  
kendaraan umum pada kecelekaan lalu lintas  
yang menimbulkan kerugian terhadap  
penumpang dan korban kecelakaan diluar  
kendaraan umum (Studi di Kabupaten Malang),  
2014*

Rahmadina Laksana Putri, *Pelatihan  
Bilal Tahlil dan Pendidikan Karakter pada  
Kader IPPNU di Desa Bekiring Ponorogo,  
https://doi.org/10.37680/ssa.v0i0.3662*, 2023

Suryantoro, Bambang; Kusdyana, Yan,  
*"Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada  
Politeknik Pelayaran Surabaya"*. Jurnal Baruna  
Horizon (dalam bahasa Inggris), 2020

Sulistiowati, *Pengaturan Asuransi  
Kecelakaan Jalan Dalam Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2009, Volume 23, Nomor 3,  
Mimbar Hukum, 2016*

Taufik Arifin, *Apa itu Public Liability  
insurance, Apa itu Public Liability insurance?  
– LigaAsuransi*, 2021

[Tri Jata Ayu Pramesti, Jaminan Kecelakaan  
Pasca diterbitkannya Undang-Undang BPJS,  
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jamina  
n-kecelakaan-kerja-pasca](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-kecelakaan-kerja-pasca), 2014,

Veli Sia, *Liability: Pengertian, Jenis,  
dan Cara Menganalisa dalam Bisnis*, 2021

[Widiansyah Anugerah, Perbedaan  
Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris:  
Pengertian dan dampaknya dalam praktik  
hukum  
https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-  
yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris](https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris), 2023

## Undang-undang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009

## Website

Anonymous, *Jenis-Jenis Asuransi Di  
Indonesia. Dikutip dari  
https://www.cermati.com*. 2015

Allianz Indonesia, *Mengapa kamu perlu memiliki asuransi? Cek alasan penting berikut*, [Mengapa Kamu Perlu Memiliki Asuransi? Cek Alasan Penting Berikut \(allianz.co.id\)](https://www.allianz.co.id), 2020

AdIns, *Mengenal apa itu perusahaan asuransi, jenis, dan fungsinya*, <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/apa-itu-perusahaan-asuransi>, 2024

### [Asuransi Profesi – PLN Insurance](#)

Admin, *Fakta Perluasan Jaminan Asuransi Mobil dapat menanggung kerugian pihak ketiga akibat kecelakaan*, <https://www.toyota.astra.co.id/toyota-connect/news/fakta-perluasan-jaminan>, 2023

Astra Financial, *Asuransi Pihak ketiga, siapa saja yang ditanggung*, <https://www.astrafinancial.co.id/giias/2018/10/02/asuransi-pihak-ketiga>, 2018

Chaerunnisa, *Surat perjanjian ganti rugi kecelakaan berikut contohnya*, <https://lifepal.co.id/media/surat-perjanjian-ganti-rugi-kecelakaan>, 2020

Diana Kusumasari, *Konsep dan praktik Strict Liability di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia>, 2014

Homecare24.id, *Pengertian Indemnity Dalam Asuransi*, [Pengertian Indemnity Dalam Asuransi - Homecare24](#), 2023

Lifepall, *Nasabah-Pengertian, Jenis dan keuntungan*, [Nasabah – Pengertian, Jenis, dan Keuntungannya \(lifepal.co.id\)](#), 2022

MoneyDuck, *Hukum Asuransi di Indonesia, cara kerja dan jenis asuransi*, <https://moneyduck.com/id/articles/1413-ulasan-dan-seluk-beluk-seputar-hukum-asuransi>, 2022

PT Asuransi Centrral Asia, *Beda ganti rugi (Indemnity) dan santunan*, [1 new message \(aca.co.id\)](#), 2019

PT. Reasuransi Nasional Indonesia, *Mengenal istilah Indemnity dalam asuransi*, [Mengenal Istilah Indemnity dalam Asuransi \(nasionalre.id\)](#), 2022

Prudential, *Pengertian, tujuan Asuransi*, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi>, 2024

Rosyda, *Pengertian Asas ganti rugi: metode, faktor-faktor dan contoh*, [Pengertian Asas Ganti Rugi: Metode, Faktor-Faktor, dan Contoh - Gramedia Literasi](#), 2021

Reka Harnis, *Tabrak Kendaraan bisa klaim ganti rugi*, <https://www.seva.id/blog/tabrak-kendaraan-lain-bisa-klaim-asuransi-untuk-ganti-rugi>, 2020

Super Website, *Asuransi Public Liability, Asuransi Public Liability - Asuransi Tanggung Jawab Publik Pihak Ketiga* ([superwebsite.id](https://superwebsite.id)), 2023

Selasar, *Pengertian Asuransi*, <https://www.selasar.com/pengertian-asuransi>, 2024

Selasar, *Pengertian Perusahaan*, <https://www.selasar.com/pengertian-perusahaan>, 2024

Tim Hukumonline, *10 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum*, [10 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum \(hukumonline.com\)](#), 2023

Yahya Kus Handoyo, *Undang-Undang Asuransi: Ketentuan Hukum, tujuan dan jenisnya*, <https://www.qoala.app/id/blog/perlindungan-diri/uu-asuransi>, 2021

Wikipedia, *Pelayanan Publik, Pelayanan publik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2023